

POTENSI ZAKAT PERTANIAN DI DESA BISSOLORO KECAMATAN BUNGAYA KABUPATEN GOWA

Kurniati, Alimuddin, Muammar Muhammad Bakry
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Email: niaraja094@gmail.com

Abstrak

Potensi zakat pertanian di Desa Bissoloro sangat besar, terkhusus dalam pertanian padi dan jagung. Setiap panen rata-rata masyarakat paling di bawah 30 karung atau 1.500 kg dan paling banyak 80 karung gabah (padi). Sedangkan jagung berkisar antara 3 ton sampai 8 ton dalam satu kali panen. Pengelolaan zakat di Desa Bissoloro Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa, belum berjalan dengan baik. Masih ada masyarakat yang belum mengeluarkan zakat, sebab kurangnya pemahaman tentang hukum zakat. Dalam hal pengeluaran zakat di Desa Bissoloro, ada yang sudah sesuai syariat Islam dan ada yang belum sesuai serta takaran zakat pertanian yang dikeluarkan, sesuai dengan yang mereka inginkan atau dirasa cukup tanpa memikirkan bahwa ini sudah sesuai dengan yang ditentukan dalam Islam. Berdasarkan Undang-undang tentang pengelolaan zakat pada pasal 38, dijelaskan bahwa zakat harus dikelola oleh lembaga yang resmi agar tidak terjadi kesinambungan sosial. Walaupun pihak Kecamatan mengatakan akan membentuk kembali amil zakat yang lebih baik, akan tetapi itu hanya di kecamatan bukan di Desa Bissoloro.

Kata Kunci: Hasil Pertanian, Potensi Zakat, Zakat pertanian.

Abstract

The potential for agricultural zakat in Bissoloro Village is very large, especially in rice and corn farming. Every harvest the community averages at least 30 sacks or 1,500 kg and a maximum of 80 sacks of grain (paddy). While corn ranges from 3 tons to 8 tons in one harvest. The management of zakat in Bissoloro Village, Bungaya District, Gowa Regency, has not been going well. There are still people who have not issued zakat, due to a lack of understanding of the law of zakat. In terms of spending zakat in Bissoloro Village, there are those that are in accordance with Islamic law and some are not appropriate and the amount of agricultural zakat issued is according to what they want or is deemed sufficient without thinking that this is in accordance with what is specified in Islam. Based on the Law on the management of zakat in article 38, it is explained that zakat must be managed by an official institution so that social sustainability does not occur. Although the sub-district said it would re-establish a better amil zakat, but that was only in the sub-district, not in Bissoloro Village.

Keywords: Agricultural Products, Agricultural Zakat, Potential Zakat.

A. PENDAHULUAN

Zakat merupakan salah satu dari rukun Islam yang ketiga adalah kewajiban setiap muslim yang berhak mengeluarkan sebagian dari pendapatan atau hartanya sesuai dengan ketentuan agama Islam untuk diberikan untuk berbagai kalangan masyarakat

yang berhak menerimanya¹. Banyak ayat dalam al-qur'an menerangkan zakat beriringan dengan ibadah wajib seperti shalat, puasa, syahadat serta haji bagi orang yang mampu.²

Berbicara tentang zakat, dalam Islam zakat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu zakat mal dan zakat fitrah. Zakat mal merupakan zakat yang dikeluarkan oleh muzakki dalam bentuk barang atau benda sesuai kadar serta nishabnya. Sedangkan zakat fitrah merupakan zakat yang dikeluarkan oleh muzakki dalam bentuk bahan makanan pokok sesuai kadarnya.

Adapun rukun zakat adalah unsur-unsur yang terdapat dalam zakat, seperti orang yang berzakat, harta yang dizakatkan dan juga orang yang menerima zakat. Terkait dengan syarat-syarat yang melekat dalam setiap rukun zakat tersebut yaitu ketentuan yang mesti terpenuhi untuk setiap unsur tersebut digali dari penjelasan dari penjelasan yang diberikan Nabi dalam hadis-nya.³

Adapaun firman Allah swt dalam surah al-baqarah ayat 43:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَنْظِرُوا الرِّكْعِينَ (٢٣)

Terjemahannya:

“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang rukuk”⁴

Zakat merupakan salah satu bentuk ibadah individual bagi setiap muslim yang telah memenuhi syarat berdasarkan syariah yang berlaku.⁵ Zakat suatu kewajiban bagi umat Islam yang digunakan dalam membantu masyarakat, menstabilkan perekonomian masyarakat mulai dari kalangan bawah (miskin) sampai kalangan atas (kaya). Diharapkan dengan adanya zakat, maka tidak ada umat muslim yang tertindas.⁶

Salah satu faktor kurangnya kesadaran umat muslim tentang zakat, dapat dilihat dengan tingginya angka dan grafik kemiskinan di dalam Islam, khususnya umat Islam di Indonesia. Hal ini disebabkan karena belum akuratnya pemahaman sebagian umat Islam tentang zakat.⁷

Dalam pasal 1 ayat 2 Undang-undang RI Nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, bahwa zakat merupakan harta yang wajib disisihkan bagi seorang muslim ataupun badan yang dimiliki oleh umat Islam sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerima.⁸ Sedangkan harta yang wajib dikeluarkan zakatnya Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, dalam pasal 4 ayat 2 yaitu: (a) emas, perak, dan logam mulia lainnya;

¹ Abdul Syatar, “*Transformatin Of Fiqh In The Forms Of Haji Dan Zakat Legislation*”, *Jurnal Perbandingan Mazhab* 1, No. 2 (2019): h. 121.

² Ahmad Hudaifah, dkk., *sinergi pengelolaan zakat di Indonesia*, (Surabaya: scopindo media pustaka, 2020), h. 2

³ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Cet.1; Boogor: Kencana, 2003), h. 40.

⁴ Department Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, h. 194.

⁵ Hamzah Hasan, dkk., “*Manajemen Zakat Maal di Kota Makassar: telaah atas upaya produktivitas zakat*”, *Al-Ulum* 20, no.1 (2020): h. 94.

⁶ Joni Zuhendra, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Zakat Fitrah Dalam Bentuk Uang*”, *Jurnal Normative* 5, no. 2 (2017): h. 94.

⁷ A. Intan Cahyani, “*Zakat Profesi Dalam Era Kontemporer*”, *El-Iqtishady* 2, no. 2 (2020): h. 163.

⁸ Yuli Nur Ajjjah, “*Praktik Jual Beli Sisa Beras Zakat Fitrah di Masjid Menurut Pendapat Para Ulama Kota Palangka Raya*”, *skripsi* (Makassar: Fak. Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin, 2017), h. 21.

(b) uang dan surat berharga lainnya; (c) perniagaan; (d) pertanian, perkebunan, dan kehutanan; (e) peternakan dan perikanan; (F) pertambangan; (g) perindustrian; (h) pendapatan dan jasa; dan (i) rikaz.⁹

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, zakat adalah jumlah tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan Diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya (fakir miskin dan sebagainya) menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh syarak, salah satu rukun Islam yang mengatur harta yang wajib dikeluarkan kepada mustahik. Zakat fitrah merupakan zakat yang wajib diberikan oleh setiap orang Islam setahun sekali yakni pada idul fitri berupa makanan pokok sehari-hari seperti beras, jagung, dan lain sebagainya.¹⁰

Perkembangan sejarah bagi kehidupan manusia yang sangat pesat dapat menyebabkan terjadinya perubahan¹¹, salah satu perubahan yang semestinya seseorang sadari adalah tentang harta yang dimilikinya ada sebagian hak fakir dan miskin. Oleh karena itu, di dalam Al-Qur'an telah diingatkan bahwa harta kekayaan yang dimiliki oleh kelompok orang kaya tidak boleh berputar-putar hanya pada mereka saja. Orang-orang yang memiliki harta yang lebih atau berkuasa semestinya menyadari, namun akan lebih baik jika zakat dikelola oleh lembaga yang berwenang, seperti Baznas dan amil zakat. Amil zakat dituntut pro aktif dalam mengelola zakat dan memberdayakan potensi zakat¹².

Dalam hal zakat pertanian, para ulama sepakat bahwa zakat pertanian yang di keluarkan zakat-nya yaitu gandum, barli (padi-padian), kismis, serta kurma. Adapun kadar zakat yang dikeluarkan yaitu 10% atau 5% dari hasil panen yang sesuai dengan cara pengairannya. Tanaman yang wajib dikeluarkan zakat-nya adalah semua jenis tanaman yang dapat dikembangkan. Setiap Negara mempunyai makanan pokok masing-masing, sama halnya dengan Indonesia yang makanan pokoknya adalah beras (padi).

Jika hasil pertanian yang dikeluarkan merupakan makanan pokok selain padi, oleh sebab itu *nisabnya* setara dengan harga nisab padi tersebut. *Nisab* zakat pertanian atau zakat tanaman yaitu lima *wasaq*, jika di Indonesia 5 *wasaq* sama dengan 750 kg beras. Namun di dalam zakat pertanian, pembayarannya tidak harus menunggu masa *haul*, sebab zakat pertanian akan dibayar ketika panen tiba. Oleh sebab itu, jika seseorang panen dalam setahun hanya 1 kali, maka orang tersebut pun hanya 1 kali membayarkan zakatnya, akan tetapi jika seseorang panen 3 kali maka orang tersebut dalam setahun membayar zakatnya 3 kali.¹³

Potensi zakat pertanian di Desa Bissoloro sangatlah baik, yang mana rata-rata masyarakat setempat bekerja di sektor pertanian. Semua sawah dimiliki kemudian di tanami padi atau jagung, dari hasil padi serta jagung inilah mereka menjual sebagian dari hasil tanaman tersebut, sebab dari hasil tanaman itulah masyarakat setempat menggantungkan hidupnya.

⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 4 Ayat 2

¹⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Online), tersedia di <https://kbbi.web.id/zakat.html>, diakses pada 16 Januari 2021.

¹¹ Ashar Sinilele, "Tinjauan Hukum Terhadap Itiqad Baik Dalam Perjanjian Jual Beli Tanah", *jurisprudentie*4, no. 2 (2017): h. 76.

¹² Musyfikah Ilyas, "Pengelolaan Zakat Dalam Lontaraq Suqkuma Wajo Perspektif Hukum Islam", diakses dari <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/7646/>, pada tanggal 4 Februari 2020.

¹³ Susi Nur Ajiati, "Potensi Zakat Pertanian Di Desa Tunggulsari Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal", *Skripsi* (Semarang: Fak. Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Walisongo, 2017), h. 5.

Wilayah Desa Bissoloro terbagi 6 dusun, yaitu Dusun Bontotangnga, Dusun Bissoloro, Dusun Masago, Dusun Pannyambeang, Dusun Parangkantisang, dan Dusun Tokka, dengan jumlah penduduk 2.717 jiwa, laki-laki 1.296 jiwa, perempuan 1.421 jiwa, dan jumlah kk atau kepala keluarga 664.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif atau lapangan. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan yuridis normatif dan sosiologis, selanjutnya sumber data primer yaitu: wawancara yang dilakukan di Desa Bissoloro, dan sumber data sekunder yaitu bersumber dari buku, skripsi, jurnal dan yang berkaitan dengan skripsi ini. Adapun metode pengumpulan data yang dilakukan yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Potensi Zakat Pertanian di Desa Bissoloro Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa

Zakat pertanian di Desa Bissoloro memiliki potensi yang besar terutama dalam hal pertanian padi dan jagung. Berbagai jenis padi di tanam di desa ini, mulai dari padi putih celebes, padi merah, padi putih jahera dan yang lainnya. Sama halnya dengan jagung yang berbagai jenis di tanam seperti jagung bisi 2, jagung bisi 18, jagung pertiwi, dan sebagainya. Padi yang didapatkan sekitar 30 sampai 80 karung. Untuk jagung sendiri, masyarakat panen minimal 3 ton sampai 8 ton jagung.

Selain tanaman padi dan jagung, mereka juga menanam berbagai jenis sayuran, seperti kacang hijau, kacang panjang, labu, daun kacang dan lain-lain. Tanaman buah-buahan seperti, durian, rambutan, pepaya, dan lain sebagainya. Seperti wawancara dengan beberapa petani di Desa Bissoloro, sebagai berikut:

a. Daeng Nai

Daeng Nai adalah seorang PNS yang juga bertani, beliau berusia 45 Tahun. saat ini ia mengelolah kebun dan sawah yang berbeda lokasi, kebun Daeng Nai memiliki luas lahan 2 Ha yang ditanam jagung, yang terletak di daerah Mammeso Dusun Bontotangnga. Sedangkan sawah yang luasnya 1 Ha yang ditanam padi, terletak di Dusun Masago yang mana kedua lahan tersebut adalah miliknya sendiri. Sawah Daeng Nai di aliran dengan air hujan maka besar yang dikeluarkan zakatnya adalah 10%.

Menurut Daeng Nai, “Untuk di daerah Bissoloro sendiri panen satu kali dalam setiap tahunnya, ada sekitar 3 ton gabah (padi) yang saya dapatkan dalam satu tahun. Untuk zakat yang saya keluarkan sendiri sekitar 3 karung gabah (padi), saya mengumpulkan zakat gabah di Imam dusun atau tokoh Masyarakat kemudian nanti Imam Dusun yang memberikan kepada Imam Desa yang akan menyalurkannya kepada Masyarakat yang membutuhkan”.¹⁴

Dari pemaparan bapak Daeng Nai di atas, dapat disimpulkan bahwa beliau panen hanya satu kali satu tahun saja dan ada sekitar 3 ton yang didapatkan. Masyarakat di Desa Bissoloro mengandalkan air hujan untuk tanaman padi mereka, sebab daerah tersebut adalah daerah pegunungan.

Bapak Daeng Nai yang menanam padi merah dan jagung bisi 18 di sawah serta kebunnya. Setelah panen beliau akan mengeluarkan zakat pada tanaman padi-nya

¹⁴ Daeng Nai, Petani, *wawancara*, Desa Bissoloro, Kecamatan Bungaya, 18 Februari 2021.

yang akan diberikan kepada tokoh masyarakat yang telah ditunjuk oleh Imam Desa Bissoloro.

Daeng Nai setiap panen akan mendapatkan 3.000 kg atau sekitar 60 karung dengan harga jual Rp. 5000 /kg untuk beras merah. Dilihat dari hasil padi yang didapatkan Daeng Nai, maka telah mencapai nisab zakat pertanian. Sehingga jika dihitung rincian zakatnya, maka zakat pertaniannya sebagai berikut:

Nisab	: 1.350 kg
Hasil Panen	: 3.000 kg atau 60 karung
Harga Jual	: Rp.12.000.000,-
Harga per kg padi	: Rp. 12 000.000,-/ 3.000 kg = Rp. 4.000,- per kg (padi merah)

Jadi zakat yang harus dikeluarkan Daeng Nai sebesar Rp. 1.200.000,- atau 300 kg gabah(padi).

Terkait dengan tanaman jagung, nisabnya di setarakan atau disamakan dengan nisab padi, yaitu 1.350 kg gandum kering.

b. Daeng Taugi

Daeng Taugi adalah seorang petani, saat ini beliau berusia 55 Tahun. beliau memiliki suami dan 2 anak dan tante. Setiap musim hujan tiba, maka ia akan menggarap sawah miliknya setelah itu baru ia tanam padi. Karena Daeng Taugi mengandalkan air hujan, maka besar zakat yang ia keluarkan adalah 10% dari hasil panen padinya.

Menurut Daeng Taugi, “saya dalam satu tahun panen satu kali, sekitar 70 karung yang saya dapatkan untuk tahun ini. Saya hanya menanam beras putih saja, ketika selesai panen padi saya langsung menanam jagung di sawah. Jagung yang saya tanam adalah jagung bisi 18 karena kualitasnya bagus dan sesuai untuk di desa ini. Saya biasa membayar zakat Imam Dusun, kalau lagi banyak yang saya dapat, zakat yang dikeluarkan sekitar 2 karung namun jika sedikit maka zakatnya 1 karung saja”.¹⁵

Dari hasil wawancara dengan Daeng Taugi, dapat disimpulkan bahwa sama halnya dengan bapak Daeng Nai sebelumnya jika hanya satu kali dalam satu tahun saja mereka panen padi ataupun jagung. Setelah panen padi Daeng taugi akan membayar zakat di Imam Dusun, karena ada 70 karung atau 3,5 ton yang di dapatkan maka ia mengeluarkan zakatnya 2 karung.

Daeng Taugi menanam padi putih di sawah miliknya, setelah panen beliau akan menanam jagung kembali di sawah dan kebunnya. Untuk zakat jagung sendiri ia tidak mengeluarkan karena belum tau jika jagung juga dikeluarkan zakatnya.

Daeng Taugi memiliki luas lahan sawah 2 Ha, setiap panen beliau akan mendapatkan sekitar 70 karung padi putih dengan harga jual Rp. 3.500/kg. dilihat dari padi yang didapatkan Daeng Taugi, maka sudah mencapai nisab zakat pertanian. Sehingga jika dihitung rincian zakatnya, maka zakat pertaniannya sebagai berikut:

Nisab	: 1.350 kg
Hasil panen	: 3.500 kg atau 70 karung
Harga jual	: Rp. 12.250.000,-
Harga per kg padi	: Rp. 12.250.000,-/3.500 kg = Rp. 3.500,-/kg (padi putih)

¹⁵ Daeng Taugi, Petani, *Wawancara*, Desa Bissoloro, Kecamatan Bungaya, 21 Februari 2021.

Jadi zakat yang harus dikeluarkan Daeng Taugi sebanyak Rp. 1.225.000,- atau 350 kg gabah (padi).

Terkait dengan tanaman jagung, nisabnya disamakan dengan nisab padi, yaitu: 1.350 kg gandum kering.

2. Pengelolaan zakat pertanian di Desa Bissoloro Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa

Setiap orang yang mempunyai harta lebih wajib mengeluarkan zakat dari harta yang dimilikinya dengan tujuan membersihkan diri dan menjauhkan dari sifat kikir, sedang untuk kaum yang lemah mendapatkan hak dari zakat tersebut, hal ini dijelaskan dalam sabda Rasulullah yaitu:

“Sampaikanlah bahwa Allah Swt telah mewajibkan zakat pada harta benda mereka, yang dipungut dari orang-orang kaya dan diberikan kepada orang-orang miskin di antara mereka.” (HR. Al-Bukhari).¹⁶

Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, dalam pasal 1 dijelaskan bahwa, pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengkoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.¹⁷

Pengelolaan zakat dilakukan oleh badan yang berwenang, seperti Baznas (badan amil zakat nasional), ataupun lembaga amil zakat yang lainnya. Pengelolaan zakat perlu diperhatikan, khususnya zakat di daerah pedesaan. Hal ini dimaksudkan agar pengelolaan zakat di desa-desa lebih baik, dan pembagian zakat dapat merata serta tepat sasaran kepada orang yang berhak menerima.

Pengelolaan zakat pertanian di Desa Bissoloro belum berjalan dengan baik, karena masih ada masyarakat yang belum paham tentang pentingnya mengeluarkan zakat, ini yang menjadi tantangan bagi pihak pengelola. Zakat pertanian dikumpulkan oleh warga di imam RK masing-masing, setelah semua zakat warga terkumpul maka selanjutnya imam RK melaporkan hasil pengumpulan zakat kepada imam Desa Bissoloro.

a. Yang berhak menerima zakat

Seperti yang dijelaskan pada pembahasan di bab tinjauan teoritis, tentang yang berhak menerima zakat ada 8 golongan, yaitu fakir, miskin, amil (pengelola zakat), mu'allaf, Al-riqab, gharim, sabilillah, dan ibnu sabil wajib menerima zakat dari pihak pengelola.

Menurut Imam Desa Bissoloro, pembagiannya sudah dilakukan sesuai dengan syariat Islam, ketika ada lebih dari zakat yang telah dibagikan kepada 8 golongan tersebut. Maka mereka juga membagikan kepada guru-guru dan anak-anak di pesantren Darul Fallah yang merantau ke Desa Bissoloro.

b. Proses penghimpunan, penyaluran, dan pemberdayaankendala dan solusi zakat pertanian di Desa Bissoloro

Zakat pertanian di Desa Bissoloro di himpun dan dibagikan melalui Imam RT setiap Dusun. Setelah itu Imam RT akan melaporkan data pengumpulan zakat kepada Imam Desa Bissoloro, setiap amil atau pengelola zakat masing-masing mendapatkan 10% dari zakat yang telah dikumpulkan oleh masyarakat. Untuk KUA Bungaya, menurut Daeng Ngitung (Imam Desa) zakat yang diberikan terhadap KUA Bungaya tergantung dari seberapa banyak zakat pertanian yang dikumpulkan oleh

¹⁷ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 1

masyarakat, berkisar antara 10%-20% di infakkan. Mereka juga mengatakan bahwa, yang dikumpulkan oleh masyarakat lebih sering di sebut dengan infak.

Penyaluran atau pemberdayaan zakat sepenuhnya belum mengarah ke sektor yang produktif, karena ada pengelolaannya yang belum optimal. Setelah zakat di kumpulkan di imam RT masing-masing, dan semua zakat sudah terkumpulkan. Selanjutnya pihak amil akan menyalurkan zakat kepada orang yang berhak menerima zakat. Menurut salah satu warga, terkait penyaluran perlu diperhatikan dan diperbaiki oleh amil zakat.

Di dalam zakat pertanian tentu memiliki kendala yang menyebabkan pengumpulan dan penyaluran zakat menjadi tidak efektif. Di Desa Bissoloro sendiri mempunyai kendala yaitu kurangnya pemahaman masyarakat tentang zakat pertanian khususnya pertanian jagung, sehingga hanya sebagian yang mengumpulkan zakat jagung. Zakat pertanian padi yang beberapa masyarakat sudah memahami hal tersebut, namun mereka tetap mengeluarkan sesuai yang diinginkan walaupun sudah ada beberapa masyarakat yang mengeluarkan zakatnya sudah sesuai dengan syariat Islam. Kendala tersebut dapat juga menyebabkan penyaluran zakat menjadi terlambat atau bahkan hanya beberapa yang dibagikan zakat.

Solusi yang dapat dilakukan oleh amil dalam mengatasi hal tersebut, memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang zakat baik itu zakat pertanian, zakat mal, ataupun zakat profesi. Dengan adanya penyuluhan dapat membuat masyarakat paham dan mau membayar zakat sesuai yang ditetapkan dalam Islam.

D. KESIMPULAN

Dari pembahasan di atas, penulis dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Potensi zakat pertanian di Desa Bissoloro sangat besar, terutama dalam pertanian padi dan jagung. Setiap panen rata-rata masyarakat paling di bawah 30 karung atau 1.500 kg dan paling banyak 80 karung gabah (padi). Sedangkan jagung berkisar antara 3 ton sampai 8 ton dalam satu kali panen. Terkait dengan zakat jagung, menurut Imam Desa Bissoloro belum berjalan dengan baik, sebab masih ada masyarakat yang belum paham, bahwa zakat pertanian jagung juga dikeluarkan zakatnya. Hal tersebut dapat menjadi solusi untuk perkembangan ekonomi di Desa Bissoloro agar lebih maju dan berkembang.
2. Pengelolaan zakat di Desa Bissoloro Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa, belum berjalan dengan baik. Masih ada masyarakat yang belum mengeluarkan zakat, sebab kurangnya pemahaman tentang hukum zakat. Dalam hal pengeluaran zakat di Desa Bissoloro, ada yang sudah sesuai syariat Islam dan ada yang belum sesuai serta takaran zakat pertanian yang dikeluarkan, sesuai dengan yang mereka inginkan atau dirasa cukup tanpa memikirkan bahwa ini sudah sesuai dengan yang ditentukan dalam Islam. Sebelum zakat pertanian dibagikan kepada masyarakat terlebih dahulu dijual, setelah itu pihak pengelola atau amil, membagikan zakatnya dalam bentuk uang. Pengelola zakat lebih sering menyebut zakat pertanian sebagai infak dari masyarakat, begitupun dengan pihak KUA Bungaya yang menyebut bahwa yang masuk ke dalam kantor bukanlah zakat melainkan infak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Skripsi

- Ajiati, Nur, Susi. "Potensi Zakat Pertanian di Desa Tunggulsari Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal". *Skripsi*. Semarang: Fak. Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo, 2017.
- Cahyani, Intan, A. " *Zakat Profesi Dalam Era Kontempore* " , *El-Iqtishady* 2, no 2 (2020).
- Hasan, Hamzah, dkk. " *Manajemen Zakat Maal di Kota Makassar: telaah atas upayaproduktivitas zakat* ". *Al-Ulum* 20, no.1 (2020).
- Hudaifah, Ahmad, dkk. *Sinergi Pengelolaan Zakat di Indonesia*. Surabaya: Scopindo, 2020.
- Ilyas, Musyfikah. " *Pengelolaan Zakat Dalam Lontaraq Suqkuna Wajo Perspektif Hukum Islam* ". Diakses dari <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/7646/>. Pada Tanggal 4 Februari 2020.
- Nur Ajjah. Yuli. "Praktik Jual Beli Sisa Beras Zakat Fitrah Di Masjid Menurut Pendapat Para Ulama Kota Palangkaraya". *Skripsi*. Makassar: Fak. Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Alauddin. 2017.
- Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Bogor: Kencana, 2003.

Jurnal

- Sinilele, Ashar. " *Tinjauan Hukum Terhadap Itiqad Baik Dalam Perjanjian Jual Beli Tanah* ". *Jurisprudentie* 4. No. 2 (2017).
- Syatar, Abdul. " *transfrmatin Of Fiqh In The Forms Of Haji Haji Dan Zakat Legislatin* ". *Jurnal Perbandingan Mazhab* 1. No. 2 (2019).

Wawancara

- Wawancara dengan Bapak Daeng Nai, Warga Desa Bissoloro, pada tanggal 18 Februari 2021.
- Wawancara dengan Ibu Daeng Taugi, Warga Desa Bissoloro, pada tanggal 21 Februari 2021.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.